



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : Kpts. 554 /VII /HK-2024

TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 001/TV/VII/2024 tentang Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Indragiri Hilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Perubahan Status Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Indragiri Hilir dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2574);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-6162 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
12. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 227/II/HK-2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Memperhatikan :
1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;
  2. Rekomendasi Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 001/TV/VII/2024 tentang Hasil Verifikasi Tim Perubahan Status TK Swasta menjadi TK Negeri.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Status Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEDUA : Perubahan Status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Tembilahan  
Pada Tanggal 2 Agustus 2024  
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir  
Nomor : Kpts. 554 / 000 / HK-2024  
Tanggal : 2 Agustus 2024

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

| No | Nama Satuan Pendidikan           |                                   | Alamat                                                           | Kecamatan     |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Lama                             | Baru                              |                                                                  |               |
| 1  | TK PERTIWI I                     | TK NEGERI PERTIWI I               | Jalan Diponegoro No. 45<br>Tembilahan Kota                       | Tembilahan    |
| 2  | TK PERTIWI II                    | TK NEGERI PERTIWI II              | Jalan Sultan Sarif Qasim<br>Tembilahan Kota                      | Tembilahan    |
| 3  | TK PERTIWI IV                    | TK NEGERI PERTIWI IV              | Jalan Pendidikan No. 10 RT.<br>02 RW. 03 Kelurahan Kuala<br>Enok | Tanah Merah   |
| 4  | TK PEMBINA<br>KEC.CONCONG        | TKN PEMBINA<br>KEC.CONCONG        | Jalan Pendidikan Concong<br>Luar                                 | Concong       |
| 5  | TK PEMBINA KEC.<br>SUNGAI BATANG | TKN PEMBINA KEC. SUNGAI<br>BATANG | Jalan Handayani Parit<br>Benteng Kelurahan Benteng               | Sungai Batang |
| 6  | TK PKK BAGAN JAYA                | TK NEGERI PERTIWI III             | Jalan Palapa No.03 Desa<br>Bagan Jaya                            | Enok          |
| 7  | TK DHARMA PERTIWI<br>BAGAN JAYA  | TK NEGERI DHARMA<br>PERTIWI       | Jalan Negara Dusun Suka<br>Damai Desa Bagan Jaya                 | Enok          |

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,  
  
HERMAN